

TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta untuk Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No.60 Tahun 2008; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERKA BPKP Nor. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PERMENPANRB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2023; PERMENPANRB No 9 Tahun 2023; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/V/2021; KPT KPU No.1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan ini diatur: Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang tercantum pada lampiran keputusan, Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Tugas Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Masa Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.  
Lamp.: 4 hlm.